

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jalan Ki Mangunsarkoro No. 9 Semarang

Telpon Ka Kanwil: 23911, Sekretaris: 289909, Kantor: 25671 Telex: 22262 PK. WIL. SM.--

K E P U T U S A N

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 220/1.03.2/1.0/01
tentang

Status Sekolah LTI Muhammadiyah Mantilan
menjadi Sekolah Swasta Terdaftar dalam Pembinaan Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan.

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN P DAN K PROPINSI JAWA TENGAH.--

MEMBACA : 1. Surat Ketua Muhammadiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 27 Februari 1979 dengan lampirannya Akte Notaris tanggal

2. Lampiran perkembangan Sekolah di LTI Muhammadiyah Mantilan

MEMBANG : 1. Bahwa Sekolah LTI Muhammadiyah Mantilan telah menunjukkan perkembangan yang baik.
2. Bahwa adanya animo yang cukup besar dari Masyarakat disekitarnya terhadap Sekolah LTI Muhammadiyah Mantilan
3. Bahwa adanya rekomendasi yang meyakinkan dari Kepala Daerah Tingkat II Mantingan di Mantingan dan dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten/Kotamadya Mantingan di Mantingan
4. Bahwa syarat-syarat yang diperlukan telah dapat dipenuhi.

MENGINGAT : 1. Pasal 31 ayat 1 dari UUD RI Th.1945.
2. Ketetapan MPR No.: IV/MPR/1978.
3. Surat Keputusan Menteri P dan K RI tanggal 17 April 1975 No.: 079/o/'75.
4. Surat Keputusan Menteri P dan K RI tanggal 9 Mei 1975, No.:084/o/'75.

M E M U T U S K A N.

PERTAMA : Menetapkan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1979

Nama Sek.	Jurusan	Alamat	Didirikan sejak	Badan Penyelenggara
SDN IMAH Mantilan	Madrasah Ibtidaiyah	Desa Irtan Mantilan Mantingan	1-1-1974	Sh Cabang Mantilan

sudah terdaftar sebagai Sekolah Swasta yang termasuk dalam Pembinaan/Pengawasan/Bimbingan Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang, dengan Nomor: 127 /DPMK/SM/79.

KEDUA : Bahwa semenjak saat itu juga Sekolah tersebut berkewajiban untuk melaksanakan segala petunjuk/peraturan/instruksi dan lain sebagainya yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Tengah.

KETIGA : Bahwa Surat Keputusan ini sewaktu-waktu dapat dicabut kembali apabila :
1. Sekolah tersebut tidak mentaati sebagaimana yang telah ditetapkan.
2. Dikemudian hari ada perubahan kebijaksanaan dari Dep. P dan K.

KEEMPAT,

KEMPAT... Dila ternyata terdapat kekeliruan dalam pembuatan Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.-

Semarang, 1 Oktober 1979

AN. KETALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN



PROPINSI JAWA TENGAH :

KANTOR BIDANG PENDIDIKAN

KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH KEJURUAN,

PROPINSI

JAWA TENGAH

S. SOEKARNO HP.
NIP. 130430092

TERBUKTI KEPADA YMH. :

1. Bp. Ka. Kawil. Dep. P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
2. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tk. II Magelang
3. Sdr. Ka. Kandep. P dan K Kabupaten/Kotamadya Magelang
4. Sdr. Pengurus Yayasan Pendidikan Majlis Rend dan Pengajaran dan Kebudayaan Daerah Istimewa Magelang
- ✓ 5. Sdr. Kepala Kantor Pendidikan ()
- ✓ 6. Sdr. Pengawas Bid. PMK ex. Karas. Kota (Sdr. Sdr. Sdr.)
7. A r n i p .-

Nomor Statistik Sekolah : 82.4.03.08.08.008
H S S . "

N D S S
Nomor Data Sekolah Swasta : C 19114303

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KESUDAYAAN PROPINSI JAWA TENGAH
BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN

PIAGAM

No. 152/BPMK/STM/79

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan nomor 00/06/77/030 tanggal 3 Maret 1977 diberikan Piagam ini yang berlaku sebagai surat keputusan pendaftran ulang sekolah-sekolah swasta kejuruan di Jawa Tengah,

kepada :
nama sekolah : STM MUHAMADIYAH
tempat kedudukan : MUNTILAN - MAGELANG
mulai berdiri : 1 JANUARI 1974
lembaga pengusaha : MUHAMADIYAH CABANG
nama : MUNTILAN
tempat kedudukan : MUNTILAN
akte notaris : —

Bahwasanya Piagam ini diberikan kepada sekolah swasta yang bersangkutan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah wajib melaporkan data-data murid pada awal tahun, pertengahan tahun dan akhir tahun termasuk hasil ESTA.
2. Sekolah wajib melaporkan data-data guru, baik tetap maupun tidak tetap yang sekurang-kurangnya dilakukan sekali setahun pada tiap awal tahun.
3. Sekolah wajib melaporkan data-data fisik dan perlengkapan pendidikan yang sekurang-kurangnya dilakukan sekali setahun selambat-lambatnya pada pertengahan tahun.
4. Kepala sekolah atau guru yang diserahi pimpinan untuk sekolah swasta yang bersangkutan harus mendapat persetujuan dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan.
5. Administrasi sekolah harus dilaksanakan dengan tertib menurut pedoman yang telah ditentukan oleh Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan.
6. Sekolah wajib mentaati segala ketentuan-ketentuan Kanwil yang pembinaannya dilaksanakan oleh Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan.
7. Bagi sekolah-sekolah swasta yang bersangkutan yang ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan diatas, Piagam dapat dicabut kembali.

Semarang, 1 OKTOBER 1979

An. Kepala Kan Wil Dep. P dan K Prop Jawa Tengah
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN

(Drs. SOEKARNO HP.)
Nip. 130.430.092



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 1607/KEP/I.O/B/2021
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH
SMK MUHAMMADIYAH 1 MUNTILAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

Menimbang : Bahwa untuk memperlancar proses perizinan dan pendirian SMK MUHAMMADIYAH 1 MUNTILAN maka perlu diterbitkan surat keputusan pengesahan pendirian Amal Usaha Muhammadiyah sebagai penguat akte pendirian Amal Usaha Muhammadiyah;

*Mengingat : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 7, Pasal 11 ayat (1);
2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 3, Pasal 11 ayat (1);
3. Pengesahan Gubernur Jendral Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 dan perubahan terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010, Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 23/9 – 2011 Nomor.76 Pengumuman dalam Berita – Negara R.I sesuai dengan ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 5 Staatsblad 1870 Nomor.64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum;
4. Qaidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.O/B/2019 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;
5. Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 3 Juli 2019 di Jakarta.*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGESAHAN PENDIRIAN SMK MUHAMMADIYAH 1 MUNTILAN.

Kesatu : Mengesahkan pendirian amal usaha Muhammadiyah bidang Pendidikan berupa Sekolah yang beralamatkan di JL. KHA DAHLAN GATAK GAMOL PUCUNG REJO MUNTILAN Kecamatan MUNTILAN Kabupaten/Kota MAGELANG Provinsi JAWA TENGAH.

Kedua : SMK MUHAMMADIYAH 1 MUNTILAN dapat memanfaatkan fungsi aset Muhammadiyah yang ditempati dengan tidak menjual, menjaminkan ataupun sejenisnya tanpa seizin Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

YOGYAKARTA, 11 Juli 2021
YOGYAKARTA : Jl. KH. Dahlan 23 Yogyakarta | Telp. +62 274-551232 | Faks. +62 274-551237

JAKARTA : Gedung Pusat Pendidikan Muhammadiyah Jl. Monong Raya 62 Jakarta 10140 | Telp. +62 21 3801071, 3801022 | Faks. +62 21 3801024

Website: www.muhammadiyah.or.id | E-mail: pp@muhammadiyah.or.id

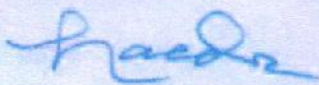
- Ketiga : SMK MUHAMMADIYAH I MUNTILAN mengelola keuangan secara terpisah dengan Persyarikatan Muhammadiyah termasuk melakukan pembukuan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan/Pedoman Persyarikatan Muhammadiyah atau Majelis terkait.
- Keempat : Menyampaikan surat keputusan ini kepada SMK MUHAMMADIYAH I MUNTILAN dan pihak-pihak terkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 18 Muharam 1443 H

27 Agustus 2021 M

Ketua Umum,

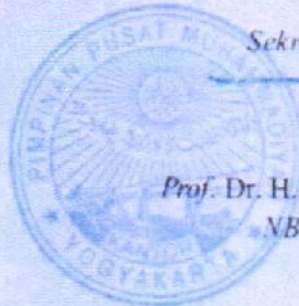


Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.
NBM 545549

Sekretaris Umum,



Prof. Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed.
NBM 750178



Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah kantor Jakarta
2. Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah